

## BAB II

### KONSEP ZAKAT SAHAM DAN OBLIGASI

#### A. Tinjauan Umum Tentang Zakat

##### 1. Pengertian Zakat

Zakat menurut Bahasa adalah berkembang, bertambah. Orang arab mengatakan *zakaa az-zar'u* ketika *az-Zar'u* (tanaman ) itu berkembang dan bertambah, *Zakat an-nafaqatu* ketika *nafaqah* (biaya hidup) itu diberkahi. Kadang-kadang zakat diucapkan untuk makna suci.<sup>20</sup> Allah berfirman:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا

“Sesungguhnya beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu).”(asy-Syams:9)<sup>21</sup>

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

“sesungguhnya beruntung orang yang menyucikan diri (dengan beriman).” (al-A'laa:14)<sup>22</sup>

Pecahan kata zakat juga diucapkan untuk makna pujian (memuji). Allah SWT berfirman,

...فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ...

“...maka janganlah kamu menganggap dirimu suci...”(an-Najm:32)<sup>23</sup>

Kata ini juga diucapkan untuk makna kesalehan. Misalnya *rajulun zakiyyun* artinya bertambah kebajikannya. *Rajulun min qaumin azkiya'* artinya laki-laki dari kaum yang saleh. *Zakka al-Qadhi asy-Syuhuud* artinya hakim menjelaskan kelebihan mereka dalam kebaikan.

<sup>20</sup> Wahbah Zuhaily, *Fiqih islam Wa Adillatuhu*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2018, hlm. 164.

<sup>21</sup> Al-Qur'an, Depatemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 1990.

<sup>22</sup> Al-Qur'an, Depatemen Agama Republik Indonesia.

<sup>23</sup> Al-Qur'an, Depatemen Agama Republik Indonesia,.

Arti yang dikeluarkan dalam syara' dinamakan dengan zakat, karena zakat akan menambah barang yang dikeluarkan, menjauhkan harta tersebut dari bencana-bencana.<sup>24</sup> Allah berfirman,

....وَأَتُوا الزَّكَاةَ...

“Dan berikanlah zakat.”(al-Baqarah : 43)

Makna-makna kebahasaan ini terepresentasikan dalam firman Allah SWT,

...خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا...

“Ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka...”(at-taubah: 103)<sup>25</sup>

Zakat bisa menyucikan orang yang mengeluarkan dari dosa, mengembangkan pahala dan harta orang tersebut.

Zakat menurut syara adalah hak yang wajib pada harta. Malikiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan, *haul* (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temuan.

Hanafiah memberikan definisi bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah. Kata ‘pemberian hak kepemilikan’ tidak masuk didalamnya ‘sesuatu yang hukumnya boleh’ oleh karena itu, jika seseorang memberi makan anak yatim dengan niat zakat, maka tidak cukup dianggap sebagai zakat. Kecuali jika orang tersebut menyerahkan makanan kepada anak yatim itu, sebagaimana jika orang tersebut memberi

<sup>24</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh islam Wa Adillatuhu*, terj...,hlm.164.

<sup>25</sup> Al-Qur’an.

pakaian pada anak yatim. Hal itu dengan syarat si anak yatim memahami dengan baik penerimaan barang.<sup>26</sup>

Lain halnya jika orang tersebut dikenai hukuman/keputusan untuk memberi nafkah pada anak-anak yatim. Kata sebagian harta mengeluarkan (tidak memasukan) manfaat barang (harta). Kalau seseorang membiarkan fakir tinggal di rumahnya selama setahun, sembari berniat berzakat, maka ini tidak cukup menjadi zakat orang tersebut. Bagian tertentu maksudnya kadar yang harus dibayar (dikeluarkan). Harta tertentu adalah nishab yang telah ditentukan menurut syara'. Orang tertentu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Ungkapan "yang ditentukan syariat" artinya seperempat puluh nishab tertentu yang telah berlalu satu tahun kecuali shadaqah Sunnah dan zakat fitrah. Ungkapan karena Allah SWT artinya dengan tujuan mendapatkan keridhaan Allah SWT.

Syafi'iyah memberikan definisi bahwa zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau adan (diri manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu.<sup>27</sup>

Definisi zakat menurut Hanabilah adalah hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu.<sup>28</sup> Kelompok tertentu yang dimaksudkan adalah delapan kelompok yang disebut oleh firman Allah SWT,

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ...

"sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin..." (at-Taubah:60)<sup>29</sup>

Waktu tertentu adalah genapnya satu tahun untuk binatang ternak, uang, barang dagangan; ketika sudah mengeras untuk biji' ketika sudah tampak bagus

<sup>26</sup>Wahbah Zuhaily, *Fiqih islam Wa Adillatuhu*, terj..., hlm. 165.

<sup>27</sup> Wahbah Zuhaily, *Fiqih islam Wa Adillatuhu*, terj..., hlm. 165

<sup>28</sup> Wahbah Zuhaily, *Fiqih islam Wa Adillatuhu*, terj..., hlm. 165.

<sup>29</sup> Al-Qur'an, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 1990.

yang wajib zakat untuk buah; ketika telah terjadi kewajiban zakat di dalamnya untuk madu; ketika dikeluarkan hal yang harus dizakatkan untuk barang tambang; ketika terbenam matahari pada malam Idul Fitri untuk kewajiban zakat fitrah.<sup>30</sup>

Kata wajib mengecualikan hak yang disunahkan seperti memulai mengucapkan salam, mengiring jenazah. Ucapan untuk harta mengecualikan jawaban ucapan salam dan sejenisnya. Ucapan tertentu mengecualikan apa yang wajib untuk semua harta seperti utang dan nafkah. Ucapan kelompok tertentu mengecualikan diyat-misalnya Sebab, *diyath* adalah hak ahli waris orang yang terbunuh. Ucapan waktu tertentu mengecualikan *nadzar* dan *kafara*.

Berdasarkan definisi di atas, jelas bahwa zakat dalam definisi para fuqaha digunakan untuk perbuatan pemberian zakat itu sendiri. Artinya memberikan hak yang wajib pada harta. Zakat dalam *urf* fuqaha digunakan juga untuk pengertian bagian tertentu dari harta yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai hak orang-orang fakir. Zakat dinamakan shadaqah karena menunjukkan kejujuran hamba dalam beribadah dan taat kepada Allah.<sup>31</sup>

Zakat Menurut istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Nawawi mengutip pendapat Wahidi bahwa jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu dari kebinasaan.<sup>32</sup>

## 2. Hukum Zakat

Hukum zakat adalah wajib *'ainin* dalam arti kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain, walaupun dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan kepada orang lain.

<sup>30</sup>Wahbah Zuhaily, *Fiqh islam Wa Adillatuhu*, terj..., hlm. 165.

<sup>31</sup>Wahbah Zuhaily, *Fiqh islam Wa Adillatuhu*, terj..., hlm.165-166.

<sup>32</sup> Nurul Huda, Novarini, Yosi Mardoni dan Citra Permatasari, *Zakat Perspektif mikro-makro*, Kencana-Jakarta: 2015, hlm 2-3.

Dasar hukum kewajiban zakat terdapat dalam beberapa firman Allah SWT dan beberapa Hadis Nabi Muhammad SAW.<sup>33</sup>

Adapun dalil-dalil dari Al-Qur'an sebagai berikut:

a. Firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah (9): 10<sup>34</sup>

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka, sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan, Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”<sup>35</sup>

b. Firman Allah SWT dalam Qs. At-Taubah (9): 71<sup>36</sup>

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

c. Firman Allah SWT dalam Q.S al-Hajj (22): 41:<sup>37</sup>

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

“(Yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat,

<sup>33</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 242.

<sup>34</sup> Al-Qur'an, Departemen Agama Republik Indonesia

<sup>35</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, ... hlm. 242.

<sup>36</sup> Al-Qur'an. Departemen Agama Republik Indonesia

<sup>37</sup> Al-Qur'an, Departemen Agama Republik Indonesia.

menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.”<sup>38</sup>

Adapun Hadis-hadis sebagai berikut:

a. Hadis yang diriwayatkan muslim Ibn Umar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . الْإِسْلَامُ عَلَى  
خَمْسٍ: شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ،  
وَالحَجِّ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ.

Artinya: “Islam didirikan dari lima sendi: mengaku bahwa tidak ada Tuhan Yang sebenarnya disembah melainkan Allah dan bahwasannya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji dan berpuasa sebulan Ramadhan”. (HR. Muslim).<sup>39</sup>

Diriwayatkan lagi oleh Bukhori dan Muslim dari Ibn Abbas ra.

Bahwasannya Nabi saw mengutus Mu’adz bin Jabal ke daerah Yaman. Kemudian beliau bersabda kepadanya:

... فَأَعْلِمُ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيَّ صَدَقَةً تُؤَخِّدُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ  
أَطَاعُوا ذَلِكَ ...

Artinya: “... Jika mereka menuruti perintahmu untuk itu keteapan atas mereka untuk mengeluarkan zakat beritahulah kepada mereka bahwasannya Allah SWT mewajibkan orang-orang kaya dan diberikan lagi kepada orang-orang fakir diantara mereka...”.<sup>40</sup>

Hadis-hadis diatas menerangkan tentang kewajiban mengeluarkan zakat.

### 3. Hikmah Zakat

Kesenjangan antara manusia dalam rizki. Anugrah dan perolehan pekerjaan adalah sesuatu yang terjadi datang kemudian (tidak semejak lahir-penj.) yang dalam syara’ Allah membutuhkan penanganan. Allah SWT berfirman,

وَلِلَّهِ فَضْلُ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ.....

<sup>38</sup>Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*,...hlm. 242.

<sup>39</sup>Zaki A-Din’ Abd Al-Azhim Al-Mundziri, *Ringkasan Shohih Muslim*, trj: Synqithy Djamaluddin dan H.M Mochtar Zoerni, Bandung: Mizan, 2008, hlm. 38

<sup>40</sup>Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz I, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), hlm. 124.

“dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki...” (an-Nahl: 71)<sup>41</sup>

Artinya, bahwa Allah SWT memberikan kelebihan pada sebagian orang atas sebagai yang lain dalam rezeki. Allah mewajibkan orang kaya untuk memberikan pada orang fakir hak kewajiban yang sudah ditetapkan, tidak enggan memberikan tidak pula mengharap dibalas.<sup>42</sup>

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta.”(adz-Dzaariyyaat: 19 )<sup>43</sup>

Kefarduan zakat adalah syara paling utama untuk mengatasi kesenjangan ini, merealisasikan solidaritas atau jaminan social dalam Islam.

Hikmah zakat *pertama*, menjaga dan membentengi harta dari penglihatan orang, jangkauan tangan-tangan pendosa dan pelaku kejahatan. Rasulullah saw.

Bersabda,

حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ، وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاءَ

“Bentengilah harta kalian dengan zakat, obatilah orang-orang yang sakit dari kalian dengan sadaqah, siapkanlah doa untuk bala bencana.”

*Kedua*, menolong orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan. Zakat bisa membimbing tangan mereka untuk memulai pekerjaan dan kegiatan jika mereka untuk mampu dalam hal ini. Zakat juga bisa menolong mereka untuk menuju situasi kehidupan yang mulia jika mereka lemah. Zakat juga melindungi masyarakat dari penyakit fakir, melindungi negara dari ketidakmampuan dan

<sup>41</sup> Al-Qur’an, Depatemen Agama Republik Indonesia

<sup>42</sup> Wahbah Zuhaily, *Fiqih islam Wa Adillatuhu*, terj..., hlm. 166.

<sup>43</sup> Al-Qur’an, Depatemen Agama Republik Indonesia

kelemahan. Kelompok masyarakat bertanggung jawab akan jaminan terhadap orang-orang fikir dan kebutuhan mereka.

*Ketiga*, menyucikan diri dari penyakit kikir dan bakhil, membiasakan orang mukmin untuk memberi dan dermawan, supaya tidak hanya memberi sebatas pada zakat. Namun berpartisipasi sebagai kewajiban social dalam mendukung negara dalam bentuk pemberian ketika dibutuhkan, penyiapan tentara, membendung musuh, menyalurkan kepada orang-orang fakir pada batas yang cukup. Sebab, dia juga mempunyai kewajiban memenuhi nadzar, karena melanggar sumpah, zihar, membunuh karena khilaf, manyoyak kemuliaan bulan Ramadhan.<sup>44</sup>

Ada wasiat-wasiat kebaikan, wakaf, kurban, shadaqah Idul Fitri, shadaqah Sunnah, hibah, dan sebagainya. Itu semua menyebabkan terwujudnya dasar-dasar solidaritas social antara orang-orang fakir dan orang-orang kaya, terwujudnya makna-makan persaudaraan, cinta antar masyarakat yang sama, berpartisipasi dalam mendekatkan berbagai kelompok masyarakat, menjaga tingkat kecukupan untuk semua.

*Keempat*, mengharuskan untuk bersyukur terhadap nikmat harta. Sehingga, lafal zakat diidhafahkan kepada lafal harta. Dikatakan zakat harta juga idhafah karena sebab, seperti shalat Zhuhur, puasa sebulan, haji ke Baitullah.<sup>45</sup>

<sup>44</sup> Wahbah Zuhaily, *Fiqih islam Wa Adillatuhu*, terj...,hlm.166-167.

<sup>45</sup> Wahbah Zuhaily, *Fiqih islam Wa Adillatuhu*, terj...,hlm. 167.



#### 4. Rukun dan Syarat Zakat

##### a. Rukun Zakat

Rukun zakat yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum mengerjakan zakat. Rukun zakat meliputi orang yang berzakat, harta yang dizakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat.<sup>46</sup>

Seseorang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat harus mengeluarkan sebagian dari harta mereka dengan cara melepas hak kepemilikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya melalui imam atau petugas yang memungut zakat.<sup>47</sup>

##### b. Syarat Wajib Zakat

Zakat hukumnya adalah wajib pada setiap harta yang telah memenuhi kriteria syarat dan sebab zakat, baik pemilik tersebut sudah mukallaf atau belum. Karena pada dasarnya walaupun zakat merupakan jenis ibadah pokok dan termasuk pilar agama, akan tetapi zakat merupakan beban tanggung jawab masalah harta seseorang. Karena di dalam harta yang dimiliki orang yang kaya masih ada hak orang fakir dan miskin yang harus ditunaikan zakatnya.<sup>48</sup>

Syarat-syarat zakat: zakat mempunyai syarat-syarat wajib dan syarat-syarat sah. Berdasarkan kesepakatan ulama, zakat wajib atas orang merdeka, Muslim, baligh, berakal jika dia memiliki satu nisab dengan kepemilikan yang sempurna, genap satu tahun. Zakat sah dengan niat yang dibarengkan ketika pembayaran zakat berdasarkan kesepakatan ulama.

Adapun syarat-syarat wajib zakat, artinya kefardhuannya adalah hal-hal berikut:

<sup>46</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 40.

<sup>47</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, terj: M.Afifi, Abdul Hafiz, Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010, hlm. 97.

<sup>48</sup> Masturi ilham, Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2008, hlm. 255.

## 1) Merdeka

Maka, tidak wajib zakat berdasarkan kesepakatan para ulama atas budak. Sebab, dia tidak memiliki. Tuannya adalah pemilik apa yang ada ditangan budaknya, budak mukatab dan sejenisnya meskipun dia mempunyai kepemilikan. Hanya saja, kepemilikannya tidak sempurna. Menurut mayoritas ulama, zakat hanya wajib atas tuannya. Sebab, dia adalah pemilik harta hambanya. Maka, zakatnya adalah seperti harta yang ada di tangan rekanan kerjanya dan wakilnya. Malikiyah mengatakan, tidak ada kewajiban zakat pada harta budak, tidak atas budak itu, tidak pula tuannya. Sebab, kepemilikan budak adalah kurang. Zakat hanya wajib pada kepemilikan sempurna. Juga, karena tuan tidak memiliki harta si budak.<sup>49</sup>

## 2) Islam

Tidak ada kewajiban zakat atas orang kafir berdasarkan ijma' ulama. Sebab zakat adalah ibadah menyucikan. Sedangkan orang kafir bukanlah termasuk ahli kesucian.

Syafi'iyah berbeda dengan lainnya mewajibkan orang murtad membayar zakat hartanya sebelum dia murtad. Artinya pada saat Islama. Zakat tidak gugur darinya. Berbeda dengan Abu Hnafiah, dia menggugurkan kewajiban zakat atas orang murtad. Sebab orang murtad menjadi seperti orang kafir asli. Adapun zakat hartanya pada waktu murtad, maka menurut pendapat yang paling shahih pada madzhab Syafi'I, hukumnya zakat adalah seperti hukum hartanya. Hartanya ditahan. Jika dia kembali kepada

<sup>49</sup> Wahbah Zuhaily, *Fiqih islam Wa Adillatuhu*, terj..., hlm. 172

Islam dan tampak bahwa hartanya masih, maka wajib zakat. Jika tidak, maka tidak.

### 3) Baligh-akal

Ini adalah syarat menurut Hanafiyah. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban zakat atas anak kecil dan orang gila pada harta mereka. Sebab, mereka tidak dikhitabi untuk melaksanakan ibadah seperti sholat dan puasa.

Mayoritas ulama berpendapat, baligh-akal tidak disyaratkan. Zakat wajib pada harta anak kecil dan orang gila. Wali keduanya mengeluarkan zakat dari harta keduanya karena hadis<sup>50</sup>

مَنْ وَلى يَتِيْمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّخِرْ لَهُ وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ

“Barangsiapa menguasai (menjadi wali) anak yatim yang mempunyai harta, maka hendaklah dia memperdagangkan untuk anak tersebut dan tidak membiarkannya sehingga dimakan oleh shadaqah.”

Dalam salah satu riwayat,

اِبْتَعُوْا فِيْ مَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلْهَا الزَّكَاةُ

“ Carilah rezeki dengan harta anak yatim. Jangan sampai ia dimakan zakat.”

Juga, karena zakat yang dimaksudkan untuk pahala orang yang berzakat, menolong orang fakir. Anak kecil dan orang gila termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan dan orang yang ditolong.<sup>51</sup>

Oleh karena itu, wajib atas mereka memberi nafkah para kerabat.

Pendapat ini lebih utama karena didalamnya ada realisasi kemaslahatan orang-orang fakir, menutup kebutuhan mereka, melindungi harta dari

<sup>50</sup> Wahbah Zuhaily, *Fiqh islam Wa Adillatuhu*, terj..., hlm. 173

<sup>51</sup> Hadits dhaif diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari Arm bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakenya. Diriwayatkan oleh Syafi'I, al-Baihaqi dengan sanad shahih dari Yusuf bin Mahik dari Muhammad saw. Dengan sanad mursal. Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari Umar dengan sanad mauquf pada Umar. Al-Baihaqi mengartakan sanadnya shahih (*al-Majmuu'* V/297; *Nashbur Raayah* II/331 dan sterusnya).

intaian orang-orang yang membutuhkannya, membersihkan jiwa, melatihnya untuk berakhlak menolong dan bederma.<sup>52</sup>

#### 4) Kondisi harta

Kondisi harta adalah termasuk yang wajib dizakatkan. Harta jenis ini ada lima kelompok. Dua keping logam meskipun tidak dicetak dan yang berstatus dengan keduanya yakni uang kertas, barang tambang, barang temuan, barang dagangan, tanaman, buah-buahan, binatang ternak yang dilepas menurut mayoritas ulama. Demikian juga binatang ternak yang diberi makan di kandang menurut Malikiyah.

Kondisi harta tersebut disyaratkan berkembang. Sebab, makan zakat, yakni berkembang tidak bisa terjadi kecuali dari harta yang berkembang. Yang dimaksud bukanlah perkembangan sejati. Tetapi, keadaan harta itu bisa berkembang dengan diperdagangkan atau dengan dikembangbiakan. Artinya, dipelihara menurut mayoritas ulama. Hal ini karena pengembangbiakan adalah sebab terjadinya perahan susu, beranak, dan gemuk. Perdagangan adalah sebab terjadinya keuntungan. Maka, sesab digunakan pada posisi akibat.

Tidak ada kewajiban zakat pada mutiara, permata, barang-barang tambang selain emas dan perak. Tidak pula pada barang-barang hak milik, barang-barang milik pokok, dan perumahan. Tidak pula kuda, bighal, keledai, macan, anjing, yang diajari berburu, madu, susu, alat-alat produksi, buku-buku ilmu pengetahuan kecuali untuk berdagang.<sup>53</sup>

#### 5) Kondisi harta sampai satu nisab atau diperkirakan senilai satu nishab.

<sup>52</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih islam Wa Adillatuhu*, terj..., hlm. 173

<sup>53</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih islam Wa Adillatuhu*, terj..., hlm.174

Itu adalah yang ditetapkan oleh syara' sebagai tanda terpenuhinya kekayaan dan kewajiban zakat dari ukuran-ukuran berikut ini. Pada pembahasan macam-macam harta zakat akan dijelaskan nishab-nishab syara'. Ringkasannya: nishab emas adalah dua puluh mitsqal atau dinar. Nishab perak dua ratus dirham. Nishab biji-bijian, buah-buahan setelah kering menurut selain Hanafiah adalah lima wasaq (653kg). Nishab pertama kambing adalah empat puluh ekor kambing, unta lima ekor, sapi tiga puluh ekor.

6) Kepemilikan yang sempurna terhadap harta.

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai maksud dari syarat ini. Apakah itu kepemilikan di tangan, kepemilikan pengelolaan, atau kepemilikan asli.

Hanafiyah mengatakan, yang dimaksud adalah kepemilikan asli dan kepemilikan ditangan. Ilustrasinya, barang itu dimiliki. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban zakat pada binatang ternak yang dilepas yang berbentuk wakaf, kuda yang diwakafkan. Sebab, tidak ada kepemilikan dan tidak wajib zakat untuk harta yang dikuasi musuh dan dimiliki oleh negerinya. Sebab, para musuh menurut Hanafiyah memiliki harta mereka dengan penuh. Oleh karena itu, kepemilikan orang muslim terhadap harta itu hilang. Tidak pula ada kewajiban zakat pada tanaman yang tumbuh di tanah yang tidak bertuan karena tidak ada kepemilikan, tidak pula orang yang berutang yang ditanggannya ada harta orang lain, karena tidak ada kepemilikan.<sup>54</sup>

<sup>54</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih islam Wa Adillatuhu*, terj..., hlm. 174-175

Berlalu satu tahun atau genap satu tahun qamariyah kepemilikan satu nisab, karena sabda Nabi Muhammad saw.,

“tidak ada kewajiban zakat pada harta samapi genap satu tahun.”

Juga karena ijma tabi'in dan fuqaha. Hitungan tahun zakat adalah qamariyyah bukan syamsiyyah berdasarkan kesepakatan para ulama, sebagaimana hukum-hukum Islam yang lain seperti puasa dan haji. Para fuqaha mazhab mempunyai pendapat-pendapat yang berdekatan seputar genapnya satu tahun.

Hanafiyah mengatakan, kondisi satu nishab itu disyaratkan sempurna di kedua ujung tahun (awal dan akhir), baik di tengah-tengahnya masih sempurna atau tidak. Jika seseorang memiliki satu nishab di awal tahun kemudian berlangsung sempurna sampai akhir tahun tanpa terputus kesempurnaannya di tengah-tengah. Atau, semuanya hilang ditengah-tengah tahun, maka wajib zakat. Wajib juga zakat jika harta itu berkurang ditengah-tengah tahun, kemudian genap satu nishab, maka kekurangan satu nishab dalam genap tahun tidak berbahaya jika sempurna nishab di kedua ujungnya.

Barang yang diperoleh meskipun dengan hibah atau warisan ditengah tahun digabungkan kepada harta pokok. Wajib zakat di dalamnya, sebab sulit di dalamnya ada kesulitan, lebih-lebih jika nishabnya berupa dirham, sementara dia orang yang mempunyai hasil yang dia peroleh setiap hari satu atau dua dirham. Genapnya satu tahun tidak disyaratkan keculai demi memudahkan orang yang berzakat.<sup>55</sup>

<sup>55</sup> Wahbah Zuhaily, *Fiqih islam Wa Adillatuhu*, terj..., hlm. 177

Genapnya satu tahun adalah syarat untuk zakat selain tanaman dan buah-buahan. Adapun mengenai kedua barang tersebut, maka zakat wajib ketika telah tampak buahnya, serta aman dari kerusakan jika mencapai batas yang dimanfaatkan, meskipun belum bisa permanen.

Malikiyah mengatakan genapnya satu tahun (haul) adalah syarat wajib zakat pada barang (emas dan perak), barang dagangan dan binatang ternak. Bukan syarat untuk bahan tambang, barang temuan, dan tanaman (tanaman dan buah-buahan). Pada barang-barang itu, wajib zakat ketika sudah tampak baik meskipun belum genap satu tahun.<sup>56</sup>

### 5. Macam- Macam Zakat

Secara garis besar, macam-macam zakat dalam ketentuan hukum Islam menurut Muhammad Jawad Mughniyah ada dua yaitu zakat fitrah dan zakat mal.<sup>57</sup>

Pertama, zakat adalah zakat yang dikeluarkan dari harta-harta yang dimiliki seseorang dengan dibatasi nisab. Namun dalam menemukan harta atau barang apa saja yang wajib dizakati, terjadi perbedaan pendapat dalam memandang nash-nash yang ada. Kedua, zakat fitrah yang dinamakan juga zakat badan. Orang yang terbebani untuk mengeluarkan adalah orang yang mempunyai lebih dalam makanan pokoknya untuk dirinya dan untuk keluarganya pada hari dan malam hari raya, dengan pengecualian kebutuhan tempat tinggal dan alat-alat primer. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan penulis jelaskan kedua macam tersebut.<sup>58</sup>

#### a. Zakat fitrah

<sup>56</sup>Wahbah Zuhaily, *Fiqh islam Wa Adillatuhu*, terj..., hlm. 177-178

<sup>57</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo, 2007, hlm. 21

<sup>58</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Ja'far, Hanafi, Mailiki, Syafi'i dan Hanbali), Lentera : Jakarta, 2001. Hlm. 195.

Zakat fitrah atau disebut dengan zakat *nafz* adalah zakat yang diberikan berkenaan dengan selasainya mengerjakan puasa yang difardhukan (Radhadan). Perintah tentang pelaksanaan zakat fitrah ini dimulai pada tahun ke dua Hijrah (623M) tepatnya dua hari sebelum hari raya Idhul Fitri. Pada hari tersebut Nabi Muhammad menerangkan tentang kewajiban dan kefardhuan fitri sebelum pergi melaksanakan shalat Idhul Fitri, sabda Nabi saw:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : زَكَاةُ الْفِطْرِ  
صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ صَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالزَّكْرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ  
الْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمْرٌ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. (متفق عليه)

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a berkata: “Rasulullah saw telah mewajibkan zakat fitrah satu sha kurma atau gandum atas ham sahaya. Dan beliau memerintahkan supaya zakat fitrah itu dibayarkan sebelum orang pergi shalat (hari raya)”.(Muttafaq ‘alaih).<sup>59</sup>

Berdasarkan hadis diatas dapatkah diambil kesimpulan bahwasannya zakat itu wajib dikeluarkan oleh kaum muslimin baik itu anak kecil, dewasa, laki-laki, perempuan, budak belian maupun orang yang telah merdeka.

Zakat fitrah itu wajib atas seseorang baik dirinya, maupun untuk keluarga yang menjadi tanggungannya, seperti: istri, anak-anaknya, begitu pula yang mengurus pekerjaan dan unsur rumah tangga. Adapun zakat fitrah yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya adalah satu *sha* atau satu sukat dari gandum, beras, kurma dan lainnya yang dianggap sebagai makanan pokok. Orang-orang yang berhak menerima zakat *maal* yaitu delapan *asnaf* sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur’an surat at-Taubah : 60.

#### b. Zakat Maal

<sup>59</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-mughirah al-ja’far, *shahih bukhari*, dar al-kutub al-ilmiyah, Beirut, 2004, hlm167.



Zakat maal adalah zakat yang dikenakan atas harta (*maal*) yang dimiliki oleh seorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah diterapkan. *Maal* (harta) menurut bahasa ialah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya, sedangkan *maal* (harta) menurut hukum Islam adalah segala yang dapat dipunyai (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut kebiasaannya.<sup>60</sup>

Sesuatu dapat disebut dengan maal (harta) apabila memenuhi dua syarat:

- 1) dapat memiliki/disimpan/dihimpun/dikuasai.
- 2) dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya. Misalnya rumah, mobil ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain-lainnya, sedangkan sesuatu yang tidak dapat dimiliki tetapi dapat diambil manfaatnya seperti udara, cahaya, sinar matahari, dan lain-lain tidak termasuk kekayaan.

#### **Jenis-jenis zakat maal yang wajib dizakatkan**

Pada umumnya dalam fikih Islam ialah harta kekayaan yang wajib dizakati atau dikeluarkan zakatnya digolongkan ke dalam kategori

- a) emas, perak dan uang (simpanan)
- b) barang yang diperdagangkan/harta perniagaan
- c) Hasil Pertanian
- d) Hasil perternakan
- e) Hasil Tambang dan barang temuan
- f) lain-lainnya seperti

<sup>60</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo, 2007, hlm. 24

- 1) zakat profesi merupakan zakat dari hasil usaha orang muslim yang memiliki keahlian sesuai bidangnya<sup>61</sup> semua kegiatan professional apabila telah mencapai *nishab*, maka wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>62</sup>
  - 2) Zakat saham menurut Yusuf al-Qardhawi, Saham-saham perusahaan-perusahaan iyang melalukan kegiatan dagang baik juga melakukan kegiatan industri atau tidak dieknakan wajib zakat atasa sahamnya.<sup>63</sup>
  - 3) rezeki tidak terduga adalah rezeki yang Allah SWT datangkan dari arah yang tak terduga jumlahnyaupun bisa tidak terduga, oleh karena itu wajib dizakatkan sebagian dari rezekinya<sup>64</sup>
- Masing-masing kelompok berbeda nishan, haul, dan kadar zakatnya.<sup>65</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Saham dan Obligasi**

### **1. Pengertian saham**

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda pernyataan atau kepemilikan investor individual atau investor institusional atau trader atas investasi mereka atau sejumlah dana yang diinvestasikan dalam suatu perusahaan.<sup>66</sup>

Istilah saham dapat diartikan sertifikat penyertaan modal dari seseorang atau badan hukum terhadap suatu perusahaan. Saham merupakan tanda bukti tertulis bagi para investor terhadap kepemilikan suatu perusahaan yang telah *go public*. Melalui pembelian saham dalam jumlah tertentu pihak pemegang saham (*Shareholder*) memiliki hak kewajiban untuk berbagai hasil dan resiko (*profit and*

<sup>61</sup> Sony Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*, Yogyakarta: Deepublish, 2015, hlm. 39.

<sup>62</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002, hlm. 94.

<sup>63</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* terj..., hlm. 491.

<sup>64</sup> Ratna Januarita, *Di Jamuan Cintamu Di Arafah*, Depok: Mizan, 2008, hlm. 25.

<sup>65</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*... hlm. 24, hlm. 24-25

<sup>66</sup> Musdalifah Azis, *Manajemen Investasi*, Yogyakarta: Deepublish, 2015, hlm. 76.

*lost sharing*) dengan para pengusaha, menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan bahkan mengambil alih kepemilikan.<sup>67</sup>

Berdasarkan Pasal 60 UU NO. 40 Tahun 2007, Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi serta menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang ini. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas itu adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Jadi sama dengan menabung di bank, setiap kali kita menabung maka kita akan mendapatkan slip yang menjelaskan bahwa kita telah menyeter sejumlah uang. Dalam investasi saham, yang kita terima bukan slip melainkan saham.<sup>68</sup>

Fatwa DSN-MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 yang dimaksud dengan, Saham Syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria emiten atau perusahaan publik, dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa<sup>69</sup>

## 2. Jenis-jenis Saham

Transaksi jual beli di Bursa Efek, saham merupakan instrument yang paling, dominan diperdagangkan. Bahwa ada beberapa sudut pandang untuk membedakan jenis-jenis saham yaitu:

a. Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim:

- 1) Saham biasa (*common stock*)

Saham biasa merupakan saham yang memiliki hak klaim berdasarkan laba atau rugi yang diperoleh perusahaan. Bila terjadi likuidasi, pemegang

<sup>67</sup> Burhanuddin S, *Pasar Modal Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm.48.

<sup>68</sup> <https://www.dosenpendidikan.co.id/saham-adalah/>, diakses pada hari Kamis, 9 April 2020, pukul 20.41.

<sup>69</sup> Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2018, hlm. 385.

saham biasa yang mendapatkan prioritas paling akhir dalam pembagian deviden dari penjualan asset perusahaan.

## 2) Saham Preferen (*Preferred Stock*)

Saham Preferen merupakan saham dengan bagian hasil yang tetap dan apabila perusahaan mengalami kerugian maka pemegang saham preferen akan mendapatkan prioritas utama dalam pembagian hasil atas penjualan asset. Saham preferen mempunyai sifat gabungan antara gabungan obligasi dan saham biasa.<sup>70</sup>

## 3. Pembagian keuntungan Saham

Saham dikenal memiliki karakteristik *High Risk, High Return*. Karena meskipun dengan membeli saham investor mempunyai peluang mendapat keuntungan yang tinggi, namun mereka juga harus siap menanggung resiko yang sebanding dengan berfluktuasinya harga saham.

Keuntungan diperoleh dari kepemilikan saham secara umum dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a. *Deviden*, yaitu pembagian keuntungan berdasarkan jumlah kepemilikan saham terhadap perusahaan (emiten) yang telah berhasil menjalankan usahanya. Biasanya *deviden* dibagikan setelah adanya persetujuan pemegang saham dan dilakukan setaun sekali. Namun agar investor berhak mendapatkan *deviden* maka dalam kepemilikan saham harus berlangsung hingga kurun waktu tertentu selama proses pendanaan dibutuhkan.<sup>71</sup>

Jenis *Deviden*:

<sup>70</sup> Musdalifah Azis, *Manajemen Investasi*, Yogyakarta: Deepublish, 2015, hlm. 77-78

<sup>71</sup> Burhanuddin S, *Pasar Modal Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm. 50.

- 1) *Deviden Tunai*, yaitu ketika perusahaan membagikan keuntungan kepada para pemegang saham dalam bentuk uang untuk setiap saham yang dimilikinya oleh para pemegang saham.
- 2) *Deviden Saham*, yaitu ketika perusahaan membagikan *deviden* kepada para pemegang saham dalam bentuk saham baru yang ada pada perusahaan tersebut, lalu pada akhirnya akan memberikan peningkatan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham sebelumnya, karena sahamnya terus bertambah.
- b. *Capital Gain*, yaitu selisih antara harga beli dan harga jual saham pada saat transaksi. *Capital gain* terbentuk karena aktivitas perdagangan dipasar sekunder yang keberadaannya sangat dipengaruhi oleh tingkat permintaan penawaran (*Supplay and demand*). Dengan demikian, nilai saham yang dihitung berdasarkan asset perusahaan belum tentu berpengaruh terhadap harga saham di pasar modal. Sedangkan tingkat permintaan dan penawaran itu sendiri sangat dipengaruhi oleh factor eksternal seperti spekulasi, sentiment pasar, potensi perusahaan dimasa depan, peraturan/regulasi pemerintah dan pemegang sendali manajemen perusahaan.<sup>72</sup>

#### 4. Pengertian Obligasi

Obligasi adalah efek utang pendapatan tetap di mana penerbit (emiten) setuju untuk membayar sejumlah bunga tetap untuk jangka waktu tertentu dan akan membayar kembali jumlah pokoknya pada saat jatuh tempo. Jadi, Obligasi

---

<sup>72</sup> Rusdin, *Pasar Modal*, (Bandung, Alfabeta, 2006), hlm. 73.

pada dasarnya merupakan surat pengakuan utang atas pinjaman yang diterima oleh perusahaan penerbit obligasi dari masyarakat pemodal.<sup>73</sup>

Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1993 Tentang Obligasi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian “Obligasi adalah obligasi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian berupa surat pengakuan hutang jangka panjang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian atas pinjaman uang dari masyarakat dengan imbalan bunga tertentu dan pembayaran yang dilakukan secara berkala.”<sup>74</sup>

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1992 Tentang Obligasi Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara “Obligasi adalah obligasi Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara berupa surat Pengakuan Hutang Jangka Panjang Perusahaan Umum (PERUM) Listrik-Negara atas pinjaman uang dari masyarakat dengan imbalan bunga tertentu dan pembayaran yang dilakukan secara berkala.”<sup>75</sup>

Peraturan Menteri Keuangan No. 36/PMK.06/2006 Tahun 2006 jo. Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.08/2007 Tahun 2007 jo. Peraturan Menteri Keuangan No. 172/PMK.08/2010 Tahun 2010 tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel Di Pasar Perdana “Obligasi Negara adalah Surat Utang Negara berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.”<sup>76</sup>

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 yang dimaksud dengan, Obligasi Syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yan

<sup>73</sup>Musdalifah Azis, *Manajemen Investasi*, Yogyakarta: Deepublish, 2015, hlm. 100.

<sup>74</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5120047721962/definisi-saham-dan-obligasi/>, diakses pada hari Kamis, 9 April 2020, pukul 20.44.

<sup>75</sup> Letezia Tobing, “Saham dan Obligasi dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5120047721962/definisi-saham-dan-obligasi/>, diakses pada hari Kamis, 9 April 2020, pukul 20.44.

<sup>76</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5120047721962/definisi-saham-dan-obligasi/>, diakses pada hari Kamis, 9 April 2020, pukul 20.44.

mewajibkan Eminten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.<sup>77</sup>

### **5. Penerbit Obligasi**

Penerbit obligasi ini sangat luas sekali, hampir setiap badan hukum dapat menerbitkan obligasi. Namun peraturan yang mengatur mengenai tata cara penerbitan obligasi ini sangat ketat sekali. Penggolongan penerbit obligasi biasanya terdiri atas:

- a. Lembaga supranasional, seperti misalnya Bank Investasi Eropa (European Investment Bank) atau Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank).
- b. Pemerintah suatu negara menerbitkan obligasi pemerintah dalam mata uang negaranya maupun Obligasi pemerintah dalam denominasi valuta asing yang biasa disebut dengan obligasi internasional (sovereign bond).
- c. Bagian negara berdaulat, provinsi, negara atau otoritas daerah. Di Amerika dikenal sebagai Obligasi daerah (municipal bond). Di Indonesia dikenal sebagai Surat Utang Negara (SUN).
- d. Lembaga pemerintah. Obligasi ini biasa juga disebut agency bonds, atau agencies.
- e. Perusahaan yang menerbitkan obligasi swasta. Special purpose vehicles adalah perusahaan yang didirikan dengan suatu tujuan khusus guna menguasai aset tertentu yang ditujukan guna penerbitan suatu obligasi yang biasa disebut Efek Beragun Aset.

---

<sup>77</sup> Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2018, hlm. 385

Proses yang umum dikenal dalam penerbitan suatu obligasi adalah melalui penjamin emisi atau juga dikenal dengan istilah "*underwriting*". Dalam penjaminan emisi, satu atau lebih perusahaan sekuritas akan membentuk suatu sindikasi guna membeli seluruh obligasi yang diterbitkan oleh penerbit dan menjualnya kembali kepada para investor. Pada penjualan obligasi pemerintah biasanya melalui proses lelang.<sup>78</sup>

#### 6. Jenis-jenis Obligasi

Adapun beberapa jenis obligasi perusahaan dengan masing-masing karakteristiknya yang berbeda.

- a. Obligasi dengan jaminan (*mortgage bonds*) adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan dengan menggunakan jaminan suatu aset real, sehingga jika perusahaan gagal memenuhi kewajibannya maka pemegang obligasi berhak untuk mengambil alih aset tersebut.
- b. Obligasi tanpa jaminan (*debentures* atau *unsecured bond*) adalah obligasi yang diterbitkan tanpa menggunakan suatu jaminan aset real tertentu. Sama halnya dengan *mortgage bond*, perusahaan juga bisa menerbitkan obligasi tanpa jaminan lagi setelah obligasi tanpa jaminan diterbitkan, atau disebut sebagai *subordinated* (junior) *debentures*.<sup>79</sup>
- c. Obligasi Konversi, merupakan obligasi yang diterbitkan hak kepada pemegangnya untuk mengkonversikan obligasi tersebut dengan sejumlah saham perusahaan pada harga yang telah ditetapkan, sehingga pemegang obligasi mempunyai kesempatan untuk memperoleh *capital gain*. Di sisi lain, perusahaan emiten akan memperoleh keuntungan karena umumnya

<sup>78</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Obligasi>, diakses pada hari Minggu, 12 April 2020, pada pukul 21.26.

<sup>79</sup> Eduardus Tandelilin, *Portofolio dan Investasi*, Yogyakarta: Kanisius, 2010, hlm.247.



obligasi konversi memberikan tingkat kupon yang relative lebih rendah, disbanding obligasi biasa.

- d. Obligasi yang disebut *Warrant*. Dengan adanya waran, maka pemegang saham obligasi mempunyai hak untuk membeli saham perusahaan pada harga yang telah ditentukan. Sama halnya dengan obligasi konversi, pemegang obligasi dengan waran akan mempunyai kesempatan untuk mendapatkan *capital gain* jika harga saham mengalami kenaikan. Emiten juga akan memperoleh keuntungan dengan memberikan tingkat kupon yang lebih rendah, karena obligasi dengan waran dan obligasi konversi umumnya memberikan tingkat kupon yang lebih rendah dibandingkan dengan obligasi biasa.
- e. Obligasi tanpa kupon ( *zero coupon bond* ) adalah obligasi yang tidak memberikan pembayaran bunga. Obligasi tanpa kupon umumnya ditawarkan pada harga di bawah nilai parnya (ada *discount*), sehingga investor akan memperoleh keuntungan dari nilai perbedaan harga pasar dan nilai par obligasi pada saat obligasi tersebut dibeli.
- f. Obligasi dengan tingkat bunga mengambang (*floating rate bond*) adalah obligasi yang memberikan tingkat bunga yang besarnya disesuaikan dengan fluktuasi tingkat bunga pasar yang berlaku.<sup>80</sup>
- g. *Putable bond* adalah obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menerima pelunasan obligasi sesuai dengan nilai par sebelum waktu jatuh tempo.

---

<sup>80</sup> Eduardus Tandililin, *Portofolio dan Investasi*, 2010, hlm.247-248.

- h. *Junk Bond* adalah obligasi yang memberikan tingkat keuntungan (kupon) yang tinggi, tetapi juga mengandung resiko yang sangat tinggi pula.
- i. *Sovereign Bonds* adalah obligasi yang diterbitkan oleh suatu negara dalam mata uangnya sendiri, tetapi dijual di negara lain dalam mata uang negara tersebut.<sup>81</sup>



---

<sup>81</sup> Eduardus Tandelilin, *Portofolio dan Investasi*, hlm.248-249.